

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Konsep Dasar Perpajakan**

###### **a. Pengertian Pajak**

Dalam Undang-Undang Pasal 1 ayat 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) Nomor 28 Tahun 2007 dalam (Budiarto, 2016:2) mendefinisikan “Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Soemitro dalam (Mardiasmo, 2016:3) mengartikan “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Definisi pajak menurut Andriani dalam (Ratnawati dan Hernawati, 2015:1) adalah:

“Pajak merupakan iuran kepada Negara (yang sifatnya dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang), dengan tidak mendapat prestasi kembali yang dapat ditunjukkan secara langsung, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas-tugas Negara untuk menyelenggarakan Pemerintahan”.

Berdasarkan pengertian diatas disimpulkan bahwa pajak memiliki ciri-ciri yang melekat, yaitu:

- 1) Pajak merupakan iuran rakyat kepada Negara. Artinya, pajak dipungut oleh Negara, baik pemerintah pusat maupun daerah.
- 2) Pajak tidak memberikan manfaat secara langsung. Artinya pajak tidak menerima langsung kontraprestasi atas pembayaran pajaknya.
- 3) Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang. Artinya, pemungutan pajak tidak bisa dilakukan secara serampangan, namun harus sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang dapat dipaksakan dan sifatnya mutlak.
- 4) Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara, yaitu semua pengeluaran yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

#### b. Fungsi Pajak

Menurut (Ratnawati dan Hernawati, 2015:2-3) pajak memiliki dua fungsi, yaitu fungsi anggaran (*budgetair*) dan fungsi mengatur (*regulerend*), dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Fungsi Anggaran (*Budgetair*)  
Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran umum rutin maupun pengeluaran pembangunan, contoh: penerimaan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan APBN.
- 2) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)  
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat atau untuk melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi, contoh: terdapat pengenaan tarif pajak nol persen terhadap ekspor untuk mendorong peningkatan ekspor produk dari dalam Negeri.

### c. Jenis Pajak

Pajak dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu berdasarkan golongan, sifat, dan lembaga pemungutannya (Mardiasmo, 2016:7-8), dijelaskan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Golongan
  - a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain, contoh: Pajak Penghasilan.
  - b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain, contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Berdasarkan Sifatnya
  - a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak, contoh: Pajak Penghasilan.
  - b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak, contoh: Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Pajak Pertambahan Nilai.
3. Berdasarkan Lembaga Pemungutnya
  - a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Bea Materai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
  - b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Daerah, contoh: Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, dan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.

### d. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2016:9-10) sistem pemungutan pajak mencakup 3 (tiga) hal, yaitu *Official Assessment System*, *Self Assessment System*, dan *Withholding System*, dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang

oleh wajib pajak. Dalam hal ini, wajib pajak bersifat pasif dan pajak terutang baru ada setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak.

### 2. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. Dengan kata lain, wajib pajak merupakan pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutangnya.

### 3. *Withholding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus maupun wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak.

## 2. Pajak Daerah

### a. Pengertian Pajak Daerah

Menurut (Budiarto, 2016:9) mendefinisikan “Pajak Daerah adalah pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten atau Kota”. Dalam Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengartikan “Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah merupakan pajak yang dipungut dan dikelola oleh Pemerintah Daerah baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten atau Kota dimana penerimaan pajak dialokasikan untuk membiayai semua keperluan, pelaksanaan fungsi, tugas, dan kewajiban Pemerintah Daerah.

## b. Jenis Pajak Daerah

Menurut (Budiarto, 2016:9-10) jenis Pajak Daerah terbagi menjadi dua bagian, yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten atau Kota, sebagai berikut:

- 1) Jenis Pajak Provinsi, terdiri atas:
  - a) Pajak Kendaraan Bermotor
  - b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
  - c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
  - d) Pajak Air Permukaan
  - e) Pajak Rokok
- 2) Jenis Pajak Kabupaten atau Kota, terdiri atas:
  - a) Pajak Hotel
  - b) Pajak Restoran
  - c) Pajak Hiburan
  - d) Pajak Reklame
  - e) Pajak Penerangan Jalan
  - f) Pajak Mineral Baku Logam Dan Batuan
  - g) Pajak Parkir
  - h) Pajak Air Tanah
  - i) Pajak Sarang Burung Walet
  - j) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P-2)
  - k) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

### **3. Pajak Bumi dan Bangunan**

#### **a. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan**

Menurut (Suandy, 2017:59) mendefinisikan Pajak Bumi dan Bangunan adalah “Pajak yang bersifat kebendaan dan besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi atau tanah dan atau bangunan, keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besar pajak”. Menurut (Mardiasmo, 2016:381) mendefinisikan Pajak Bumi dan Bangunan “Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya, permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, dan perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia, sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan”.

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak bumi dan bangunan adalah pungutan pajak yang dikenakan terhadap bumi yang meliputi tanah atau bangunan dimana besarnya pajak tidak ditentukan dari keadaan subjek (siapa yang membayar), melainkan ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi atau tanah dan bangunan.

#### **b. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan**

Dalam Pasal 1 Ayat 37 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah menjelaskan pengertian Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha

perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P-2) didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa PBB P-2 merupakan salah satu jenis pajak daerah yang dikelola oleh Kabupaten atau Kota. Dengan diberlakukannya Undang-Undang ini, kemampuan daerah semakin besar untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya karena daerah dapat dengan mudah menyesuaikan pendapatan sejalan dengan adanya peningkatan basis pajak daerah dan diskresi dalam penetapan tarif. Di Kota Surabaya penetapan tarif Pajak Bumi dan Bangunan telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

c. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P-2) adalah pajak kebendaan atas bumi dan bangunan dikenakan terhadap subjek pajak orang pribadi atau badan (Pasal 78 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009), yang secara nyata:

- 1) Mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi.
- 2) Memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Apabila seseorang atau suatu badan telah memenuhi syarat menjadi subjek pajak sesuai kriteria diatas, maka subjek tersebut berkewajiban membayar PBB terutang dan menjadi wajib pajak bumi dan bangunan

dengan kata lain wajib pajak adalah subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak.

d. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Objek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang dipergunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan (Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).

Menurut (Mardiasmo, 2016:407) objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah:

- 1) Digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan.
- 2) Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan Nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.
- 3) Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu.
- 4) Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah Negara yang belum dibebani suatu hak.
- 5) Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.

- 6) Digunakan oleh badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

e. Dasar Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

- 1) Dasar Pengenaan Pajak

Dasar pengenaan besarnya pajak terutang ditentukan sepenuhnya oleh kondisi objek pajak yang tercermin dalam Nilai Jual Objek Pajak. Penetapan NJOP dilakukan oleh Kepala Daerah. Dalam Pasal 1 ayat 9 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Kota Surabaya mengartikan NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.

- 2) Nilai Jual Objek Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)

Dalam Pasal 3 ayat 4 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Kota Surabaya menetapkan besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak di Kota Surabaya sebesar Rp.15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah) untuk setiap wajib pajak.

- 3) Tarif Pajak

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 12 Tahun 1985 menyebutkan bahwa tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak sebesar 0,5% (nol koma lima persen). Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan ditetapkan dalam Pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimana tarif ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen). Tarif PBB Pedesaan dan Perkotaan ditetapkan

berdasarkan Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Surabaya menetapkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan sebagai berikut:

- 1) NJOP sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per tahun.
- 2) NJOP diatas Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per tahun.

Besaran PBB terutang dihitung dengan mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak setelah dikurangi nilai jual objek pajak tidak kena pajak.

#### **4. Kepatuhan Wajib Pajak**

##### **a. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan wajib pajak merupakan sikap yang berpengaruh terhadap pencapaian hasil penerimaan pajak, salah satunya dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan. Patuh menurut (Waridah, 2017:205) adalah taat pada perintah dan aturan. Nurmantu (2005) dalam (Pohan, 2016:544) mengartikan kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Menurut (Pohan, 2016:544-545) terdapat 2 (dua) macam kepatuhan, yaitu:

- 1) Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi

kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang perpajakan.

- 2) Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa Undang-Undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Pasal 2 No.74/PMK.03/2012 tentang Persyaratan dan Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu, untuk dapat ditetapkan sebagai wajib pajak patuh harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan.
- 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- 3) Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
- 4) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak secara sadar, lancar, taat, dan tepat waktu dalam mematuhi peraturan pajak serta memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

- b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pembayaran Wajib Pajak Bumi dan Bangunan, yaitu:

1. Sikap Wajib Pajak

Menurut (Waridah, 2017:258) sikap adalah perbuatan yang

berdasarkan pada pendirian atau keyakinan. Sikap adalah kecenderungan-kecenderungan untuk memberikan reaksi secara khusus terhadap orang, objek, atau gagasan (Daryanto, 2014:250-251).

Menurut Widiastuti dan Laksito (2014) sikap merupakan salah satu ciri yang dimiliki seseorang dalam pembentukan karakter. Karakter sebagai sifat asli individu dapat dilihat sebagai sesuatu yang dibawa sejak lahir yang selanjutnya tidak dapat diubah oleh lingkungan sekitarnya. Sikap yang melekat dalam diri seseorang dapat berubah seiring dengan perkembangan waktu ataupun dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitarnya. Apabila seorang individu secara terus-menerus berada pada situasi yang dikelilingi dengan orang-orang yang sikapnya berbeda dengan mereka, maka sikap individu tersebut mungkin dapat berubah mengikuti lingkungan tersebut baik secara sadar maupun tidak. Implikasi dari sikap adalah dalam mengarahkan perhatian terhadap suatu objek maka orang akan memberikan perhatian terhadap hal-hal yang memperkuat sikapnya (Daryanto, 2014:251).

Dapat disimpulkan bahwa sikap wajib pajak merupakan bentuk reaksi perasaan seseorang dalam menanggapi hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban perpajakannya, baik secara positif maupun negatif dan dalam kondisi sadar maupun tidak pada jangka waktu tertentu.

## 2. Kesadaran

Kesadaran berasal dari kata “sadar” yang artinya insyaf, merasa tahu dan mengerti. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002)

dalam (Yuniarto, 2018:16) kesadaran diartikan sebagai keinsyafan atau keadaan mengerti dan merupakan hal yang dirasakan atau dialami seseorang. Menurut Freud dalam (Yuniarto, 2018:18) menyatakan bahwa kesadaran seseorang akan terlihat dari pengetahuan, sikap dan perilakunya, serta kesadaran dapat dikembangkan melalui proses belajar. Kesadaran manusia merupakan unsur penting dalam memahami realitas dan bagaimana cara bertindak dan menyikapi suatu realitas yang dihadapi.

Kesadaran yang dimiliki manusia adalah kesadaran terhadap dirinya, sesama, masa silam, dan kemungkinan masa depannya. Dalam hal pajak, kontribusi pajak dalam mendanai pengeluaran Negara yang terus meningkat membutuhkan dukungan berupa peningkatan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya secara jujur dan bertanggung jawab.

Dapat disimpulkan bahwa kesadaran pada wajib pajak adalah keadaan dimana wajib pajak mengerti dan memahami bahwa pajak merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi dan ditaati.

### 3. Kemauan Wajib Pajak

Kemauan adalah kekuatan yang sadar dan hidup dan atau menciptakan sesuatu berdasarkan perasaan dan fikiran (Suyanto, 2014:86). Kemauan wajib pajak diartikan sampai sejauh mana wajib pajak tersebut akan memenuhi ketentuan perundang-undangan perpajakan (Pohan, 2016:544). Proses kemauan untuk sampai kepada

tindakan melalui beberapa tingkatan, (Suyanto, 2014:86) yaitu:

- 1) Motif (Alasan, dasar, pendorong).
- 2) Perjuangan motif, sebelum mengambil keputusan, pada batin biasanya ada beberapa motif.
- 3) Keputusan, yaitu mengadakan pemilihan antara motif-motif tersebut dan meninggalkan kemungkinan yang lain.
- 4) Perbuatan kemauan, yaitu bertindak sesuai keputusan yang diambil.

Dapat disimpulkan bahwa dengan adanya kemauan akan menjadikan individu dalam hal ini wajib pajak secara rela dan menyadari tujuan dalam keputusannya untuk membayar pajak, dimana hal ini berasal dari dorongan dalam diri wajib pajak itu sendiri tanpa adanya paksaan dari orang lain.

#### 4. Pengetahuan Perpajakan

Menurut Suhartono (2005) dalam (Purwatiningsih, 2014:36) mendefinisikan pengetahuan adalah hasil kegiatan ingin tahu manusia tentang apa saja melalui cara-cara dan dengan alat-alat tertentu. Menurut Foucault dalam (Wiradnyana, 2018:45) mendefinisikan pengetahuan adalah segala sesuatu atau hal-hal yang telah dikumpulkan dan diputuskan sebagai sebuah kebenaran oleh sekelompok orang.

Menurut Gulo (2002) dalam (Juliandi, et al, 2014:2), sumber pengetahuan terdiri dari dua hal yaitu rasional dan empiris. Rasional berkaitan dengan memperoleh pengetahuan dengan cara menggunakan akal untuk menalar suatu obyek secara abstrak, sedangkan empiris

berhubungan dengan mendapatkan pengetahuan berdasarkan pengalaman-pengalaman nyata.

Pengetahuan pajak (*Tax knowledge*) secara teori merupakan ilmu perpajakan bukan merupakan ilmu yang mudah dimengerti dan dipahami oleh masyarakat, hal ini dikarenakan tidak adanya *basic knowledge* (kemampuan dasar) mengenai perpajakan dan bagi masyarakat yang sedikit banyak memperoleh pengetahuan juga mengalami kesulitan dalam mengikuti perkembangan karena banyaknya aturan perpajakan yang dinamis mengikuti perkembangan bisnis (Irianto, 2013:99).

Dapat disimpulkan pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seorang wajib pajak untuk mengetahui arti penting pajak dan peraturan pajak, semakin baik tingkat pengetahuan wajib pajak dapat menjadikan wajib pajak mengerti dan memahami akan pentingnya membayar pajak.

## 5. Sanksi Pajak

Dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sangat penting bagi wajib pajak mengetahui sanksi atau denda yang akan didapat jika terlambat melakukan pembayaran. Sanksi adalah tanggungan (tindakan, hukuman, dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan (Prihantini, 2015:35). Sanksi pajak menurut (Ernawati, 2018:50) adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau ditaati dan dipatuhi.

Menurut (Mardiasmo, 2016:62) mendefinisikan “Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau ditaati dan dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi pajak merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan”.

Menurut (Ernawati, 2018:50), sanksi pajak terbagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu:

- 1) Sanksi Administrasi, merupakan pembayaran kerugian kepada Negara, khususnya dapat berupa denda, bunga, dan kenaikan.
- 2) Sanksi Pidana, merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi.

Menurut (Mardiasmo, 2016:403), sanksi administrasi dikenakan terhadap:

- 1) Wajib pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) meskipun telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi 25% (dua puluh lima persen) yang dihitung dari pokok pajak.
- 2) Wajib pajak yang berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung, dikenakan denda 25% (dua puluh lima persen) dari selisih pajak terutang.
- 3) Wajib pajak yang terutang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang bayar, dikenakan denda administrasi sebesar

2% (dua persen) sebulan, dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Menurut (Mardiasmo, 2016:403-404) sanksi pidana dikenakan bagi wajib pajak:

- 1) Karena kealpaan sehingga menimbulkan kerugian bagi Negara yaitu tidak mengembalikan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), dan menyampaikan SPOP dengan keterangan yang tidak benar dikenakan pidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya sebesar 2 (dua) kali pajak terutang.
- 2) Karena kesengajaannya sehingga menimbulkan kerugian bagi Negara yaitu tidak menyampaikan atau mengembalikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), menyampaikan SPOP dengan keterangan yang tidak benar, memperlihatkan surat palsu atau memalsukan dokumen, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan dokumen, tidak menunjukkan data atau keterangan yang diperlukan dikenakan pidana penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun atau denda setinggi-tingginya 5 (lima) kali pajak terutang.

Dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak merupakan salah satu alat pencegah agar wajib pajak mematuhi dan menaati peraturan berdasarkan Undang-Undang perpajakan. Sanksi merupakan bentuk hukuman bagi wajib pajak yang melakukan pelanggaran, semakin

banyak pelanggaran yang dilakukan, semakin berat sanksi yang akan diterima.

#### 6. Pendapatan Wajib Pajak

Menurut (Hery, 2017:82) mendefinisikan pendapatan adalah seluruh perubahan aktiva bersih yang timbul dari kegiatan produksi (penjualan barang dan pemberian jasa). Menurut (Bahri, 2016:137) pendapatan dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu pendapatan usaha dan pendapatan diluar usaha.

- 1) Pendapatan usaha adalah pendapatan yang diperoleh dari kegiatan pokok perusahaan, pendapatan usaha terdiri dari pendapatan yang diperoleh dari penjualan barang dan jasa.
- 2) Pendapatan diluar usaha adalah pendapatan yang diperoleh bukan dari hasil kegiatan pokok, akan tetapi berasal dari pendapatan sampingan.

Menurut Raharja dan Manurung dalam Ananda (2015) mendefinisikan pendapatan merupakan total dari penerimaan (uang dan bukan uang) seseorang atau suatu rumah tangga selama periode tertentu. Pendapatan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan, namun pendapatan tidak dapat mempengaruhi besar kecilnya pajak yang terutang. Menurut Munawir dalam Ananda (2015) pendapatan yang merupakan penghasilan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- 1) Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja.

- 2) Penghasilan dari usaha dan kegiatan lain.
- 3) Penghasilan dari modal yang berupa harta bergerak maupun tidak bergerak.
- 4) Penghasilan lain-lain, yang tidak termasuk kelompok diatas.

Dapat disimpulkan bahwa pendapatan dalam penelitian ini adalah pendapatan bersih yang diterima wajib pajak dari hasil pekerjaan pokok atau pekerjaan sampingan dalam perhitungan 1 (satu) bulan.

## B. Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>Penelitian Terdahulu</b>	<b>Variabel</b>	<b>Teknik Analisis Data</b>	<b>Hasil</b>
Budhiartama dan Jati (2016) Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Pada Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan	Variabel Independen : Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pengetahuan Perpajakan  Variabel Dependen: Kepatuhan Membayar Wajib Pajak	Metode  Kuantitatif, Analisis Regresi Linier Berganda	Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Berpengaruh Positif Dan Signifikan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan
Tuwo (2016) Pengaruh Sikap Dan Kesadaran	Variabel Independen: Sikap Wajib Pajak Dan	Metode  Kuantitatif, Analisis Regresi	Sikap Wajib Pajak Tidak Berpengaruh Secara Signifikan, Sedangkan Kesadaran Wajib Pajak

<p>Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Tara-Tara Kota Tomohon</p>	<p>Kesadaran Wajib Pajak Variabel Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak</p>	<p>Linier Berganda</p>	<p>Berpengaruh Secara Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Secara Simultan, Sikap Wajib Pajak Dan Kesadaran Wajib Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Tara-Tara Kota Tomohon</p>
<p>Widiastuti dan Laksito (2014) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Bumi Dan Bangunan P-2 (Studi Pada</p>	<p>Variabel Independen : Sikap Berperilaku, Norma Subyektif, Kontrol Keperilakuan, Yang Dipersepsikan,</p>	<p>Metode Kuantitatif, Analisis Regresi Linier Berganda</p>	<p>Sikap Berperilaku, Norma Subyektif, Kontrol Keperilakuan Yang Dipersepsikan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pelayanan Pajak Secara Parsial Berpengaruh Positif Dan Signifikan Untuk Mematuhi Peraturan</p>

WPOP Di Kabupaten Klaten)	Kesadaran, Pengetahuan Atas Sanksi Pajak, Dan Pelayanan Pajak.  Variabel Dependen : Kepatuhan Pajak		Perpajakan.  Sedangkan Pengetahuan Atas Sanksi Pajak Tidak Berpengaruh Terhadap Perilaku Wajib Pajak Untuk Mematuhi Peraturan Perpajakan.
---------------------------------	---	--	--


Sumber: Diolah Oleh Peneliti (2019)

### C. Kerangka Konseptual

Kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini diproksikan oleh variabel-variabel tertentu yang menjadi karakteristiknya. Penelitian ini mengukur variabel kepatuhan wajib pajak dengan memproksikannya menjadi 6 (enam) variabel yaitu sikap wajib pajak, kesadaran, kemauan wajib pajak, pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan pendapatan wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Kota Surabaya salah satunya di Kelurahan Kapasmadya Baru Kota Surabaya.

Hubungan pada masing-masing variabel bebas (*independent*) dan variabel terikat (*dependent*) dapat divisualisasikan dalam kerangka pemikiran sebagai berikut:

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Konseptual**



Keterangan:

-----> : Secara Simultan

————> : Secara Parsial

#### **D. Hipotesis**

##### **1. Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan**

Menurut hasil penelitian Budhiartama dan Jati (2016) sikap wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin baik sikap

wajib pajak, maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan semakin tinggi, sehingga dalam penelitian ini diambil hipotesis pertama, yaitu:

H1 : Sikap Wajib Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

## **2. Pengaruh Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan**

Menurut hasil penelitian Budhiartama dan Jati (2016) kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran pada wajib pajak, maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan semakin tinggi, sehingga dalam penelitian ini diambil hipotesis kedua, yaitu:

H2 : Kesadaran Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

## **3. Pengaruh Kemauan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan**

Menurut hasil penelitian Pradnyana dan Astakoni (2018) kemauan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi kemauan wajib pajak dalam membayar pajak, maka kepatuhan wajib pajak semakin meningkat, sehingga dalam penelitian ini diambil hipotesis ketiga, yaitu:

H3 : Kemauan Wajib Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

#### **4. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan**

Menurut hasil penelitian Budhiartama dan Jati (2016) pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin mengerti dan paham wajib pajak akan pentingnya membayar pajak maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar bumi dan bangunan semakin tinggi, sehingga dalam penelitian ini diambil hipotesis keempat, yaitu:

H4 : Pengetahuan Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

#### **5. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan**

Menurut hasil penelitian Ananda (2015) sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin tegas sanksi maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar bumi dan bangunan semakin tinggi, sehingga dalam penelitian ini diambil hipotesis kelima, yaitu:

H5 : Sanksi Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

## **6. Pengaruh Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan**

Menurut hasil penelitian Putri (2016) pendapatan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi pendapatan seseorang akan semakin taat dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak, sehingga dalam penelitian ini diambil hipotesis keenam, yaitu:

H6 : Pendapatan Wajib Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

## **7. Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Kesadaran, Kemauan Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan**

Sikap wajib pajak memberikan nilai positif terhadap pajak, hal ini juga didukung dengan rasa kesadaran dan tingkat kemauan wajib pajak yang tinggi, pengetahuan perpajakan yang baik serta adanya ketegasan sanksi, dan tinggi rendahnya pendapatan wajib pajak dalam membayar pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, sehingga dalam penelitian ini diambil hipotesis ketujuh, yaitu:

H7 : Sikap Wajib Pajak, Kesadaran, Kemauan Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Pendapatan Wajib Pajak Secara Bersama-Sama Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.